



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KESEHATAN
RSUD KI AGENG GETAS PENDOWO GUBUG

Jalan Ahmad Yani No. 57, Gubug, Grobogan, Jawa Tengah 58164
Telepon (0292) 5151911, Pos-el rsud.kiageng.getaspendowo@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KI AGENG GETAS PENDOWO GUBUG
NOMOR : 400.7.3.1/51/RSUDGBG/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
RSUD KI AGENG GETAS PENDOWO GUBUG

DIREKTUR RSUD KI AGENG GETAS PENDOWO GUBUG,

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perkembangan regulasi dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan, maka RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Gubug perlu menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Gubug.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014

- tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
 9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Keaja Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo Gubug;
 11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo Gubug;

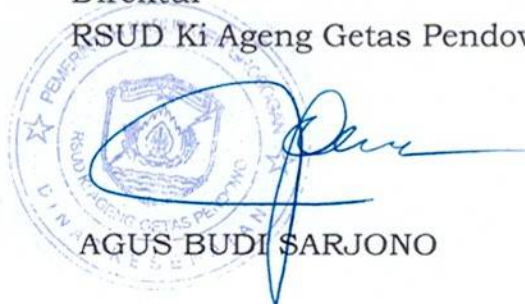
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD KI AGENG GETAS PENDOWO GUBUG TENTANG STANDAR PELAYANAN RSUD KI AGENG GETAS PENDOWO GUBUG.
- KESATU : Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Maksud ditetapkan Standar Pelayanan adalah memberika kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.
- KETIGA : Tujuan ditetapkan Standar Pelayanan adalah sebagai berikut :
- a. Terwujudnya prinsip-prinsip tata kelola pemerinth yang baik;
 - b. Terwujudnya kualitas pelayanan efisiensi, dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik;
 - c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gubug
Pada tanggal 12 Desember 2025

Direktur

RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Gubug,


AGUS BUDI SARJONO